

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 tentang menteri dan pejabat setingkat menteri menjadi pejabat negara yang dikecualikan keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden, memiliki implikasi terhadap tugas dan kinerja menteri. Implikasi terhadap tugas menteri yaitu berpotensi terganggunya tugas utama sebagai menteri ketika seorang menteri dan juga sebagai calon presiden atau wakil presiden banyak menghabiskan waktunya untuk berkampanye ke seluruh wilayah Indonesia. Tugas utama menteri yang terganggu akan

berimplikasi terhadap kinerja menteri yang tidak optimal.

2. Implikasi terhadap wewenang menteri yaitu berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, hal tersebut dapat terjadi ketika seorang menteri menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan program kerja kementerian yaitu berkeliling ke wilayah Indonesia untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat negara, salah satunya terjadi karena adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika seorang menteri dalam melaksanakan program kerja kementerian lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan publik yang memang sudah menjadi tanggung jawab menteri sebagai pelayan publik.
3. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 dalam perpektif fiqh siyasah, yaitu

tidak ada larangan menteri untuk memiliki peran dan tugas ganda selagi menteri tersebut bisa berbuat adil dan mampu melaksanakan peran dan tugas gandanya. Akan tetapi menteri yang akan mencalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden diharapkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena untuk menghindari timbulnya kemudharatan terhadap masyarakat dan pemerintahan dalam bentuk konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan untuk presiden yaitu mengevaluasi kinerja menteri yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, dan memberhentikan menteri yang tidak optimal kinerjanya dalam menyelenggarakan program kerja kementerian yang dipimpinnya.
2. Saran untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar membuat peraturan khusus terkait lama izin cuti yang diberikan dan batasan

penggunaan fasilitas negara bagi pejabat negara (menteri) yang akan melaksanakan kampanye agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan fasilitas. Selanjutnya penulis menyarankan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia agar mengawasi secara ketat bagi pejabat negara (menteri) yang akan mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, serta harus menindak tegas bagi pejabat negara (menteri) yang menyalahgunakan wewenangnya.

3. Saran untuk masyarakat yaitu diharapkan ikut berpartisipasi mengawasi pejabat negara (menteri) yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.